

**APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR USAHA
MIKRO DI BMT PASADENA SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

FARIDA RATNA WIJAYANTI

052503016

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2008

Rahman El Yunusi, SE, MM
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal. : Naskah Tugas Akhir (TA)
A. n. Saudari Farida Ratna Wijayanti

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) Saudari:

Nama : Farida Ratna Wijayanti

NIM : 052503016

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul TA : "APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA SEKTOR USAHA MIKRO DI BMT
PASADENA SEMARANG"

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut segera diujikan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Rahman El Junusi, SE, MM
NIP. 150. 301. 637



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp./ Fax. (024) 7601291/ 70771087

PENGESAHAN

Tugas Akhir saudari : Farida Ratna Wijayanti
NIM : 052503016
Judul : APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
SEKTOR USAHA MIKRO DI BMT PASADENA
SEMARANG

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup, pada tanggal: 18 Juni 2008

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2007.

Semarang, 18 Juni 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Musahadi, M.Ag
NIP. 150 267 754

Rahman El Junusi, SE, MM
NIP. 150 301 637

Penguji,

Pembimbing,

Dr. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 150 275 331

Rahman El Yunusi, SE, MM
NIP. 150 301 637

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juni 2008

Deklarator,

Farida Ratna Wijayanti

NIM. 052503016

ABSTRAK

Lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank merupakan penghubung antara yang membutuhkan dana maupun yang kelebihan dana sehingga keberadaan lembaga keuangan sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu BMT Pasadena yang merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Semarang menyalurkan produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang di butuhkan untuk peningkatan usaha nasabah, dan salah satu produknya adalah pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin BMT pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Tugas Akhir ini membahas tentang aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena yang mana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait penulis memakai tiga metode yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi, yang kemudian data-data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul “APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR USAHA MIKRO DI BMT PASADENA SEMARANG”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, bagi sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik di Fakultas Syari’ah Program D3 Perbankan Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Imam Yahya, M. A, selaku Ketua Program Diploma 3 Perbankan Syari’ah.
4. Dan khususnya pembimbing penulis, Bapak Rahman El Yunusi, Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Bapak, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas penulis bisa menyelesaikan TA ini.
5. Seluruh staf dan karyawan program DIII Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih penulis telah banyak merepotkan persoalan akademik, administrasi, dan semuanya di Fakultas Syari’ah.
6. Seluruh karyawan BMT Pasadena Semarang yang telah memberikan kesempatan magang dan menimba ilmu disana. Terima kasih atas data-data dan bantuan yang telah diberikan.

7. Keluarga tercinta: Bapak-Ibu, kakak dan adik-adikku, penulis menghaturkan terima kasih yang agung. Kalian adalah jiwa dalam setiap nafasku yang membangkitkan semangat penulis untuk selalu melangkah optimis.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan TA ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu demi kesempurnaan penulisan TA ini.

Semarang, 18 Juni 2008

Penulis

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

(Arrahman:13)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur aku panjatkan atas karunia cinta-Mu ya Allah, karena cinta-Mu aku mengabdikan dan menyembah-Mu, karena cinta-Mu, Engkau berikan karunia keindahan hidup dan kasih sayang padaku, karena cinta-Mu, seluruh hidup dan matiku, karena cinta-Mu kuraih segala keridhaan-Mu

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

1. Bapak dan ibuku yang telah memperkenalkan aku pada kehidupan dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayang, restu kalian adalah semangatku
2. Bapak-ibu angkatku yang telah mengasuh penulis selama ini, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan
3. Saudara-saudaraku, mas Af, Suci, dan Anggar, maafan aku jika selama ini aku tidak dapat menjadi saudara yang baik buat kalian, kalian adalah jiwaku yang tak dapat di tukar dengan apapun di dunia ini..
4. Mbak Mayda & kakak iparku yang telah mendidikku serta little angelku Nabila yang telah memberikan candaan ketika aku putus asa
5. Teman-temanku, Tia, Mega, Zoem, Nunung, Ina, Mbak Ana, Lek Nies, Syahrini, Dwi, Icha, nafik, hana, serta Ucik, ragu kalian akanku telah membawa aku dalam kedewasaan dan canda tawa kalian adalah semangat bagiku.
6. Keluarga baruku, Tiwi, Obey, Faiz, Aril, dan Yayat. Terima kasih kalian telah memberikan memori yang indah dalam kebersamaan
7. Seseorang yang telah memberikan warna dalam hidupku, tanks buat motivasinya
8. Teman seperjuanganku dalam menulis Tugas Akhir ini (Rere), jangan kapok susah ma aku ya Re....
9. Segenap keluarga D3 yang telah memberikan semangat kepadaku
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terima kasih sedalam-dalamnya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstraksi	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Motto.....	viii
Kata Persembahan.....	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II GAMBARAN UMUM BMT PASADENA SEMARANG

2.1 Sejarah dan Perkembangan BMT Pasadena Semarang.....	9
2.2 Struktur Organisasi BMT Pasadena Semarang.....	14
2.3 Produk-produk BMT Pasadena Semarang.....	15
2.4 Lingkup Usaha BMT Pasadena Semarang.....	20

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Akad Murabahah.....	21
3.2 Landasan Syari'ah Pembiayaan Murabahah.....	22
3.3 Aplikasi Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Usaha Mikro Di BMT Pasadena Semarang.....	25
3.4 Analisa Kemampuan Membayar Nasabah Pembiayaan Murabahah Di BMT Pasadena Semarang.....	39
3.5 Faktor Hambatan Dalam Aplikasi Pembiayaan Murabahah Di BMT Pasadena Semarang.....	41

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran-saran.....	48
4.3 Penutup.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya bank-bank syari'ah di negara-negara Islam berpengaruh di Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar Ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM. Syaefuddin, M. Amien Azis, dll. Beberapa uji coba pada skala yang relatif yang terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk koperasi, yakni koperasi Ridho Gusti.¹

Bank syari'ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk suku bunga 0 %. Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru.²

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta,

¹ M Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 25

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 74

22- 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MuNas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut. Akte pendirian PT BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 milyar.³

Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank- bank atau lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha kecil menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPRS dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut.⁴

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dalam BMT terdapat kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat profit motif. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan menjadi salah satu kegiatan utama. Kegiatan pembiayaan ini merupakan suatu fasilitas

³ M Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*, hlm 25

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syari'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA, 2003, hlm. 97

yang diberikan BMT kepada anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan adalah untuk pengembangan dana atau meningkatkan pendapatan bagi nasabah maupun pihak BMT. Pembiayaan ini bertujuan meningkatkan permodalan usaha mikro yang sering tidak dijangkau oleh bank-bank besar.

BMT Pasadena termasuk salah satu lembaga keuangan syariah di wilayah Semarang. BMT Pasadena terletak di wilayah Semarang kota. BMT Pasadena mempunyai produk pembiayaan yang mana pelaksanaannya adalah untuk membantu penambahan permodalan usaha yaitu penambahan alat-alat usaha untuk peningkatan usaha mikro di daerah Pasadena, yang sistem angsurannya berbeda dengan lembaga keuangan lainnya (yaitu margin dibayar diawal) dan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Maka untuk mengetahui lebih rinci bagaimana operasional dalam produk ini mulai dari prosedur pengajuan, mekanisme pelaksanaan sampai dengan penerimaan permohonan nasabah dan realisasinya serta sistem angsurannya, penulis akan mengungkap melalui sebuah karya tulis yang berjudul “ **APLIKASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA SEKTOR USAHA MIKRO DI BMT PASADENA SEMARANG** “

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang di atas bahwa BMT Pasadena mempunyai produk pembiayaan murabahah yang mana penyalurannya ditujukan untuk usaha mikro, maka dengan itu timbul pertanyaan:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang
2. Faktor hambatan apa saja yang terjadi dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena Semarang.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pembiayaan *Murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena Semarang

1.3.2 Manfaat

1. Penulis dapat mengetahui aplikasi pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang
2. Penulis dapat mengetahui hambatan yang terjadi pada aplikasi pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena Semarang
3. Penulis dapat mengetahui apakah dalam aplikasinya pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena Semarang sesuai syari'ah atau tidak

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian

tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam TA ini akan memakai beberapa metode penelitian, diantaranya:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara

1.4.1.1 Metode Observasi

Metode pengumpulan data melalui observasi yaitu proses pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁵ Tehnik ini memuat adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya dan instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama pengamatan yang tidak berstruktur yaitu peneliti tidak mengetahui aspek-aspek apa dari kegiatan yang ingin diamatinya, peneliti juga tidak mempunyai rencana cara-cara pencatatan sebelum ia memulai kerja mengumpulkan data. Kedua, pengamatan berstruktur yaitu peneliti telah

⁵ Moh Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet 3, 1988, Hlm.212

mengetahui aspek apa dari aktivitas yang akan diamatinya yang relevan dengan masalah serta tujuan penelitian.⁶

Observasi yang digunakan penulis di sini adalah pengamatan berstruktur, dimana penulis telah mengetahui aspek apa dari aktivitas yang akan diamati yaitu berkaitan dengan bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang.

1.4.1.2 Metode Wawancara

Metode wawancara diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara penanya/pewawancara dengan penjawab/responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷

Dalam tehnik ini penulis menggunakannya untuk menggali sumber informasi tentang sejarah berdirinya BMT Pasadena dan segala sesuatu yang menyangkut BMT Pasadena. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah manajer, dan karyawan.

⁶ Ibid, hlm.214

⁷ Ibid, hlm. 234

1.4.1.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis⁸, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan lain-lain yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi pengetahuan.

Dengan metode ini penulis akan menganalisa tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan BMT Pasadena lewat dokumen-dokumen yang ada di BMT Pasadena seperti brosur-brosur yang ada dan laporan keuangannya.

1.4.2 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menggunakan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kemudian setelah data terkumpul penulis menarik kesimpulan dengan metode induktif, yaitu menyimpulkan data-data yang nyata menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, Edisi 3, 1996, hlm. 148

⁹ Lexi J Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Resda Karya, 2003, hlm 103

1.5.Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum BMT Pasadena Semarang. Bab ini berisi tentang Sejarah dan Perkembangan BMT Pasadena Semarang, Struktur Organisasi BMT Pasadena Semarang, Produk-produk BMT Pasadena Semarang, dan Lingkup Usaha BMT Pasadena Semarang.

Bab III Pembahasan. Bab ini berisi tentang Pengertian *Murabahah*, Landasan Syari'ah Pembiayaan *Murabahah*, Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Usaha Mikro di BMT Pasadena Semarang, Faktor Hambatan Dalam Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Usaha Mikro Di BMT Pasadena Semarang, dan Analisa Kemampuan Membayar Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di BMT Pasadena Semarang

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang Kesimpulan, saran, dan Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT PASADENA SEMARANG

2.1 Sejarah Berdirinya BMT Pasadena Semarang

Sebagai suatu upaya untuk memperbaiki dan mengangkat harkat dan derajat pengusaha kecil baik dalam skala makro maupun mikro sangatlah dibutuhkan keikutsertaan berbagai pihak dalam kerangka konsep ukhuwah dan kepedulian.

Dari sisi makro, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berada pada posisi terpinggir, padahal sebenarnya mereka dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur, bila mereka bisa berada pada lingkungan yang kondusif dan memiliki peluang serta kesempatan.

Dari sisi mikro, bahwa keterbatasan masyarakat pengusaha kecil adalah sebagian besar dari aspek permodalan, sumber daya manusia maupun manajemen. Di sinilah mereka membutuhkan adanya institusi yang secara langsung menaungi dan mengayomi keberadaannya.

Untuk mencapai cita-cita pembangunan tersebut, maka *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai balai usaha mandiri terpadu sangat tepat untuk dijadikan sebagai wahana penggerak atau pendukung terhadap pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi para pengusaha kecil.

Mengacu pada hal tersebut di atas, di daerah Pasadena didirikan sebuah lembaga keuangan mikro yang dinamakan BMT Pasadena Semarang yang pada awalnya adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu PASADENA dan selanjutnya dalam anggaran dasar disebut BMT yang operasionalnya berdasarkan ijin usaha/badan hukum No. 0187/BH/KWK11-30/XII/1998 yang disahkan pada tanggal 30 Desember 1998. BMT Pasadena berkedudukan di Jl. Gatot Subroto PKL Mardi Basuki No.19 kelurahan Kalipancur kecamatan Ngaliyan, kodya Semarang, Jawa Tengah.¹⁰

BMT Pasadena berdiri atas prakarsa pemerintah dalam rangka mengatasi pengangguran melalui program P3T (Pusat Penanggulangan Pengangguran terampil) yang pada saat itu terdapat banyak pengangguran akibat krisis ekonomi dan yang menjadi pegawai BMT pertama kali diambil dari anggota P3T.¹¹

BMT Pasadena berinduk pada koperasi yang pada awalnya beranggotakan 60 orang dengan setoran modal awal sebesar @ Rp. 200.000,00 yang selanjutnya dianggap sebagai simpanan wajib anggota. Dan sampai akhir Desember 2007 anggota BMT berjumlah 192 orang dan asset yang terkumpul sebesar Rp.403,723,690,54. Kepengurusan BMT terdiri dari Badan Pengawas yang diketuai oleh Drs. Imam Supriyanto, badan pengurus yang diketuai oleh Drs. H. Ahmad Siddiq dan badan pengelola yang diketuai oleh Drs. H. Edy Soetaryo yang sekaligus menjabat sebagai manajer BMT Pasadena Semarang.

¹⁰ Modul RAT BMT Pasadena Semarang

¹¹ Wawancara dengan Bp. Drs. H. Edy Soetaryo selaku manajer BMT Pasadena, 21 April

2.1.1 Visi

”kualitas ibadah anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah Meningkatkan”

2.1.2 Misi

- a. Menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam kegiatan ekonomi
- b. Memberdayakan pengusaha kecil bawah
- c. Membina kepedulian *aghina* kepada dhuafa secara terpolo dan berkesinambungan

2.1.3 Prinsip

BMT Pasadena bersifat bisnis yang berorientasi pada keuntungan terbuka dan terpadu mempunyai prinsip

- a. Dari, untuk dan kepada anggota
- b. Kebersamaan / *Ukhuwah islamiyah*
- c. Mandiri, swadaya dan musyawarah
- d. Semangat jihad, istiqomah dan profesional
- e. Menjiwai muamalat islamiyah

2.1.4 Fungsi

- a. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi tantangan global
- b. Mengorganisir dana sehingga berkembang dan berputar di masyarakat lapisan bawah
- c. Mengembangkan kesempatan kerja

- d. Ikut menata dan memodulkan program pembangunan di masyarakat lapisan bawah
- e. Memperkokoh usaha anggota

2.1.5 Kendala / Persoalan yang dihadapi

Dalam perkembangannya, BMT Pasadena tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang menjadi kendala, diantaranya;

a. Bidang operasional

Bidang operasional merupakan bidang yang sangat penting bagi sebuah lembaga keuangan, dan bidang ini biasanya didukung dengan sistem komputerisasi untuk menunjang cepatnya dalam bidang operasional tetapi di BMT Pasadena mempunyai kendala dibidang ini termasuk dalam sistem komputerisasi karena sistem yang dipakai masih manual/*off line* dengan demikian komputernya hanya bisa digunakan dalam satu sistem saja yaitu untuk pembukuan tabungan dan pembiayaan.

b. Bidang SDM

SDM merupakan elemen penting dalam sebuah lembaga keuangan. Dengan adanya SDM yang handal maka perkembangan lembaga keuangan akan terjamin dan demikian sebaliknya. Di BMT Pasadena hanya mempunyai 2 karyawan dan masih minim pengalaman dalam menjalankan tugas-tugasnya serta kurangnya pelatihan yang diterima mengakibatkan kendala tersendiri untuk bisa bersaing dalam mengembangkan

skilnya dalam dunia perbankan terutama perbankan syariah yang mana SDM diwajibkan tahu sistem syariah itu bagaimana, serta menerapkannya di dunia perbankan.

c. Bidang pemasaran

Bidang pemasaran mempunyai tugas untuk menawarkan produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan tersebut, demikian juga dengan BMT Pasadena Semarang mempunyai bidang pemasaran namun bidang ini mempunyai kendala dalam pengembangan strateginya, yaitu sulitnya masyarakat diajak untuk mengetahui sistem syariah karena sebagian besar masyarakat masih meragukan sistem yang dipakai oleh BMT apakah memang sesuai syariah atau tidak.


d. Bidang Permodalan

Bidang permodalan juga mempunyai peran penting dalam menjalankan suatu usaha. Di BMT Pasadena Semarang menjadi kendala utama dalam operasionalnya. Disini dapat dilihat dari jumlah penyaluran dan penghimpunan dana serta asset yang dimiliki masih relatif sedikit, tidak beraninya pihak BMT untuk berspekulasi.

2.2 Struktur Organisasi BMT Pasadena Semarang

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BMT tersebut.¹² Struktur Organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan pekerjaan masing-masing bagian dalam organisasi.¹³ Di BMT Pasadena juga terbentuk struktur organisasi dengan *job deskription* masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI BMT PASADENA SEMARANG



¹² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*....., hlm. 99

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, Yogyakarta; UII Press, 2004, hlm140

Keterangan:

1. Badan pengurus

Ketua : Drs. H. Ahmad Siddiq

Sekretaris : Drs. Hendro Sunandar

Bendahara : Adi Listiono, SE

2. Badan Pengawas

Ketua : Drs. Imam Supriyanto

Anggota : 1. Drs. H. Harnoto

2. Ir. H. Selamat Chambali

3. Badan Pengelola

Manajer : Drs. H. Edy Soetaryo

Teller : Dian Sulistyowati

Marketing : Nasikhuddin, S.Ag, S.Pd

2.3 Produk-produk BMT Pasadena Semarang

2.3.1 Produk Simpanan

Produk simpanan di BMT Pasadena Semarang terdiri dari:

2.3.1.1 Simpanan Sukarela (Sirela)

Yaitu simpanan anggota yang bisa ditarik kapan saja oleh anggota sesuai dengan jenis dan ketentuannya (dengan akad *wadiah yad dhamanah*). Dalam simpanan ini bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian

dan diberikan setiap bulan langsung dimasukkan dalam saldo rekening Sirela

Pokok angsuran Rp.10,000,00 dengan setoran awal adalah Rp.2.000,00 dan untuk setoran selanjutnya tergantung nasabah. Nisbah bagi hasil untuk BMT : Nasabah adalah 35 : 65

Syarat pembukaan rekening tabungan Sirela adalah foto copy KTP/kartu tanda pengenal lain yang masih berlaku, mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT.

2.3.1.2 Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka)

Yaitu simpanan anggota yang penarikannya ditentukan jangka waktunya. Sisuka menggunakan akad *wadiah yad dhomanah* dan akad *mudharabah*. Bagi hasil keuntungan rata-rata saldo harian. Dapat diambil setiap bulan, dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan di BMT Pasadena Semarang.

Nisbah bagi hasil:

- a. Untuk Sisuka jangka waktu 3 bulan adalah 40 : 60
(BMT : Nasabah)
- b. Untuk Sisuka jangka waktu 6 bulan adalah 45 : 55
(BMT : Nasabah)

- c. Untuk Sisuka jangka waktu 12 bulan adalah 50 : 50
(BMT : Nasabah)

Setoran pokok Rp.10,000,00 setoran pertama adalah Rp.50.000,00 dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp.20,000,00. Persyaratan pembukaan rekening tabungan Sisuka adalah foto copy KTP/tanda pengenal lain yang masih berlaku, mengisi formulir pembukaan rekening Sisuka dan mengisi formulir pernyataan nasabah.

2.3.1.3 Simpanan Qurban

Yaitu simpanan sukarela yang dikhusus kan untuk persiapan ayat suci yaitu qurban. Perhitungan bagi hasil seperti Sirela. Setoran pokok Rp.10,000,00 setoran pertama adalah Rp.15,000,00 dan setoran selanjutnya adalah minimal Rp.10,000,00 dengan nisbah 35% untuk BMT dan 65% untuk nasabah.

Persyaratan pembukaan rekening simpanan Qurban adalah foto copy KTP/tanda pengenal lain yang masih berlaku, dan mengisi formulir pendaftaran pembukaan simpanan qurban

2.3.1.4 Simpanan Amanah

Yaitu simpanan khusus untuk setoran hibah, zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Adapun pengalokasian dana adalah;

1. 75% disalurkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bagi hasil (pinjaman kebajikan) untuk usaha produktif bagi yang berhak (*asnaf*)
2. 25% disalurkan untuk konsumtif (pembangunan masjid, beasiswa, bantuan sosial) yang atas nama BMT.

Persyaratan pembukaan rekening amanah adalah foto copy KTP/tanda pengenal lain yang masih berlaku, dan mengisi formulir pendaftaran pembukaan rekening simpanan Amanah.

2.3.2 Produk Pembiayaan

2.3.2.1 Pembiayaan *Ba'i bitsaman Ajil* (BBA)

Yaitu akad jual beli dengan pengambilan pokok dan keuntungan (margin) secara angsuran (dana resiko). Dana resiko/agunan dikembalikan pada saat lunas, pembayaran berdasarkan harga nominal barang

2.3.2.2 Pembiayaan *Murabahah* (MBA)

Yaitu akad jual beli dengan pengembalian pokok dan keuntungan pada saat jatuh tempo. Pembayaran berdasarkan harga nominal barang yang ditetapkan oleh pihak BMT

2.3.2.3 Pembiayaan *Musyarakah* (MSA)

Yaitu pembiayaan kerjasama BMT dengan anggota dalam usaha-usaha produktif. BMT yang mengatur

manajemen (memilih jenis usaha, lokasi, dan lain-lain).
Disini pembiayaan BMT lebih besar dari modal yang disediakan anggota. Pembiayaan seluruhnya dari BMT. Nisbah bagi hasilnya adalah 50 : 50 (BMT : Nasabah).

2.3.2.4 Pembiayaan *Mudharabah* (MDA)

Yaitu pembiayaan kerjasama BMT dengan anggota dalam usaha-usaha produktif namun BMT tidak mengatur manajemennya. Pembiayaan BMT 50% dan anggota 50% dari modal usaha. Nisbah bagi hasilnya 35 : 65 (BMT : Nasabah)

Persyaratan pendaftaran permohonan pembiayaan *bai bitsaman ajil, murabahah, mudharabah* dan *musyarakah* adalah;

- a) Foto copy KTP/tanda pengenal lain suami dan istri yang masih berlaku,
- b) Surat persetujuan istri/suami
- c) Foto copy BPKB (di BMT Pasadena yang dapat dijadikan sebagai jaminan hanya kendaraan bermotor saja)
- d) Foto copy STNK dan pajak yang masih berlaku
- e) Gesekan nomor angka dan nomor mesin kendaraan yang dijaminakan
- f) Mengisi formulir pendaftaran

2.4 Lingkup Usaha BMT Pasadena Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya BMT Pasadena Semarang bergerak dibidang usaha simpan pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Tujuan BMT Pasadena Semarang melakukan kegiatan ini adalah;

1. Menyalurkan modal kepada masyarakat golongan menengah ke bawah di wilayah sekitar terutama daerah Pasadena
2. Meningkatkan usaha masyarakat sekitar
3. Membantu memajukan perekonomian masyarakat sekitar
4. Mengajak dan mengenalkan prinsip-prinsip syari'ah kepada masyarakat

Sasaran dan bidang usahanya adalah;

1. Pedagang kecil
2. Home industri
3. Usaha Jasa
4. Perorangan/Masyarakat sekitar

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, secara terminologi, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁴

Adiwarman Karim mendefinisikan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini adalah merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan harga *required reto of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁵

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa disebut sebagai *murabahah kepada pemesan pembelian* (KPP). Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i Memakai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira*.¹⁶ Dalam aplikasinya pada dunia perbankan *murabahah* KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah bisa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm.101

¹⁵ Adiwarna Karim, *Bank Islam, analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.3, 2004, hlm 113

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, Op. Cit, Hlm 102

Kalangan perbankan syari'ah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over / evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Yang sesuai untuk skema tersebut adalah akad *mudharabah*. Hal ini mengingat prinsip *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

3.2. Landasan Syari'ah Akad *Murabahah*

3.2.1 Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 188)¹⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah 275)¹⁸

¹⁷ DePag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, CV.Diponegoro, hlm 23

¹⁸ Ibid, Hlm. 36

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 280)¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.(Al-Maidah: 1)²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisa 29)²¹

3.2.2 Al Hadits

a. Hadits riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan sahihkan oleh

Ibnu Hibban:

*Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak”.*²²

b. Hadis Nabi riwayat Al-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih:

¹⁹ Ibid, Hlm. 37

²⁰ Ibid, Hlm. 84

²¹ Ibid, Hlm. 65

²² <http://www.halalguide.info/content/view/190/54> , Jum'at, 17 Mei 2008, Jam 10.00 WIB

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah SAW berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".²³

c. Hadits Riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Nasai

"Bahwa Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan".²⁴

d. Hadist Riwayat Ibnu Majah

"Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulallah saw. bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual."²⁵

3.2.3 Kaidah Fiqih:

أَنَّ لِلْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".²⁶

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Hlm.102

²⁶ <http://www.halalguide.com>, Jum'at, 17 Mei 2008, Jam 10.00 WIB

3.3. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Usaha Mikro di BMT Pasadena Semarang

3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah* di BMT Pasadena Semarang

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, karena antara pembiayaan dan bisnis saling bergantung. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan maupun produksi. Jika pelaku tidak memiliki modal cukup, maka dia akan berhubungan dengan pihak lain seperti bank untuk mendapatkan suntikan dana dengan melakukan pembiayaan. Maka dengan itu yang dimaksud pembiayaan atau istilah teknisnya aktiva produktif, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁷

Mengacu dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan BMT sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004, Hlm.196

kesejahteraan anggotanya.²⁸ Tujuan BMT Pasadena memberikan pembiayaan adalah:

- a. Meningkatkan ekonomi ummat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi,
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan suatu usaha membutuhkan dana tambahan yang dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan,
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat dalam usahanya mampu meningkatkan daya produktifis,
- d. Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru,
- e. Terjadi distribusi pendapatan, yaitu masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dan hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

3.3.2 Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada Sektor Usaha Mikro di BMT Pasadena Semarang

Secara umum pembiayaan *murabahah* dilakukan untuk pembelian secara pesanan dimana pada umumnya bank syari'ah

²⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta, Pustaka Alfabet, Cet.3, 2005, Hlm.195


tidak akan memesan ke pemasok sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan kedua belah pihak sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil penjual (Bank Syari'ah), serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak bisa berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad. Adapun syarat terjadinya perjanjian akad pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- a. Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjualbelikan dan bukan barang larangan negara.
- b. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
- c. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang akan diperjualbelikan.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembayaran pembelian dilakukan secara tangguh.

Pada dasarnya jika syarat a, d dan e tidak dipenuhi, pembeli dapat melakukan pilihan :

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan tidak setuju atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

Gambar mekanisme akad *Murabahah*²⁹



Keterangan :

1. Bank Syari'ah / BMT dan Nasabah melakukan negosiasi dan persyaratan akad pembiayaan *murabahah*.
2. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan setuju atas persyaratan yang ada bank dan nasabah melakukan akad jual beli.
3. Bank Syari'ah / BMT memesan barang yang telah dipesan nasabah kepada pemasok atau penjual utama.
4. Setelah barang dipesan, supplier mengirimkan barang kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang pesanan barang dan dokumen yang diperlukan dari supplier.
6. Nasabah membayar pembelian barang dagangan kepada bank sesuai kesepakatan, secara tunai atau tangguh, lama pembayaran, dan sebagainya.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*,.....Hlm. 107

Sedangkan aplikasi operasionalisasinya dalam BMT pasadena Semarang melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Permohonan Pembiayaan

- a. Calon Nasabah datang ke BMT
- b. Mengajukan permohonan fasilitas bank berupa permohonan baru maupun perpanjangan.
- c. Mengisi berkas-berkas yang telah disediakan oleh BMT Pasadena Semarang yaitu :
 - a) Formulir permohonan pengajuan pembiayaan
 - b) Surat kuasa jual apabila suatu saat nasabah tidak bisa memenuhi kewajiban
 - c) Surat persetujuan suami atau istri atas permohonan pembiayaan yang diajukan.

2. Tahap Penyelidikan Analisis Pembiayaan

- a. Wawancara dengan pemohon pembiayaan
- b. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan nasabah
- c. Pemeriksaan atas kebenaran mengenai hak yang dikemukakan calon nasabah
- d. Penyusunan laporan hasil penyelidikan

Aspek-aspek analisis yang di gunakan:

I. Aspek Personal

- a. Nama Pemohon
- b. Suami/Istri Pemohon

- c. Alamat
- d. Tujuan Peminjaman
- e. Karakter
- f. Hubungan Dengan BMT

II. Aspek Jaminan

- a. Jenis Barang
- b. Bukti kepemilikan
- c. Nama Pemilik
- d. Nilai Jaminan

III. Aspek Keuangan

- a. Analisis Kemampuan Membayar Nasabah

3. Tahap Realisasi Pembiayaan

- a. Setelah mendapatkan persetujuan dari nasabah, maka dilakukan perundingan untuk mencari kesepakatan atas margin/keuntungan yang akan diperoleh BMT dalam pembiayaan itu.
- b. Dari kesepakatan tersebut dilakukan pengisian surat perjanjian yang disediakan oleh pihak BMT
- c. Dari transaksi tersebut dilakukan pencairan dana dan pembelian diwakilkan kepada nasabah dengan akad *wakalah* (perwakilan).
- d. Dari transaksi yang terjadi akan dibuat laporan oleh bagian administrasi dan keuangan.


4. Tahap Kemantapan

Dalam hal ini pihak BMT Pasadena akan memberitahukan bahwa pembayaran dilakukan bukan pada akhir jatuh tempo melainkan melalui angsuran sesuai kesepakatan, serta margin di bayar diawal dan dicatat dalam pembukuan. Jumlah angsuran tiap bulan adalah jumlah pembiayaan ditambah margin yang kemudian dibagi jangka waktu pembiayaan.

5. Prosedur Pembiayaan

Adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah yang harus dilakukan melalui proses penelitian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajiban sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila ada suatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka BMT telah diberi kuasa terhadap jaminan sebagai jalan keluarnya.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* yang di BMT Pasadena Semarang adalah:



Keterangan:

1. Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan *murabahah* yang akan diterima oleh teller/customer service sekaligus melakukan wawancara dan analisis kepada nasabah.
2. Jika dalam analisis nasabah dianggap layak, surat permohonan pembiayaan yang diterima teller diserahkan kepada manager yang kemudian dirapatkan oleh pihak pengurus
3. Manager memberitahukan hasil rapat apakah pembiayaan diterima atau ditolak.
4. Jika permohonan pembiayaan diterima, pihak BMT dan nasabah melakukan negosiasi mengenai margin dan

ketentuan-ketentuan yang disepakati, dan kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah sepakat dilakukan akad pembiayaan *murabahah* dan BMT menyerahkan dana talangan kepada nasabah (dalam akad ini pembelian dilakukan dengan akad *wakalah*/perwakilan)

5. Nasabah menghubungi suplier untuk membeli barang yang di butuhkan untuk pengembangan usahanya.
6. Nasabah melakukan angsuran yang telah ditetapkan dalam akad sebelumnya.

3.3.3 Pedoman Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Usaha Mikro di BMT Pasadena Semarang

Tujuan lembaga keuangan syari'ah adalah mensejahterakan masyarakat dengan memberikan bantuan berupa penambahan alat-alat usaha untuk pengembangan usaha, demikian pula dengan dengan BMT Pasadena yang menyalurkan pembiayaan *murabahah* kedalam sektor usaha mikro karena kebanyakan masyarakat yang di daerah operasional BMT Pasadena adalah masyarakat yang menjalankan usahanya dibidang tersebut.

Dalam melaksanakan pembiayaan *murabahah* BMT Pasadena mempunyai pedoman yang dijadikan acuan dalam melaksanakan operasionalnya. Dan diantara pedoman yang telah disusun adalah:

- a. Dalam penyaluran pembiayaan dilakukan dengan prinsip pembiayaan yang sehat, wajar, dan produktif
- b. Jangka waktu pembiayaan *murabahah* adalah maksimal 10 bulan
- c. Setiap menyalurkan pembiayaan *murabahah* harus menghindari unsur *maysir*
- d. Nominal dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* adalah minimal Rp.300,000,00 dan maksimal Rp.5,000,000,00 per nasabah, kecuali nasabah lama yang pernah mengajukan pembiayaan yang sama sebelumnya.
- e. Dalam hal jaminan barang yang dapat dijaminkan dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah BPKB sepeda motor minimal tahun 2000, jaminan selain itu ditolak
- f. Pelunasan pembiayaan adalah margin dibayar diawal akad yang langsung dicatat dalam pembukuan dan pokok di angsur sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian
- g. Angsuran tidak dapat ditutup (dilunasi) pada pertengahan periode jangka waktu, namun harus diangsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

3.3.4 Contoh Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Usaha Mikro di BMT Pasadena Semarang

Dalam deskripsi data kasus penulis akan membahas mengenai usulan pembiayaan *murabahah* dan penghitungan margin keuntungan yang diperoleh BMT Pasadena Semarang. Usulan

pembiayaan *murabahah* yang diajukan oleh nasabah yang bernama bapak Adi yang mengajukan pembiayaan *murabahah* akan penulis uraikan sebagai berikut :

"Pak Adi adalah nasabah baru pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena yang mempunyai usaha dibidang konveksi, beliau berprofesi sebagai tukang jahit. Saat ini beliau sedang membutuhkan dana untuk membeli alat jahit guna mengembangkan usahanya lebih luas. Beliau mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada pihak BMT sebesar Rp.2,500,000,00 dengan jaminan BPKB sepeda motor dengan no. 45023031. Maka dengan itu pihak BMT langsung mengadakan analisis terhadap pembiayaan tersebut. Cara menganalisis adalah:

1. Aspek analisis:

- a. Nama Pemohon : Adi
- b. Istri Pemohon : Suryanah
- c. Alamat : Pasadena
- d. Tujuan pembiayaan : Pembelian Alat Jahit
- e. Karakter : Baik (kenal)
- f. Hubungan Dengan Bank : Pinjaman 1

2. Aspek Jaminan

- a. Jenis Barang : Sepeda Motor Supra X, Th.2003, warna biru, No.Pol. H 5237 UW, No.

Rangka : MFGAN2375H006338,

Mesin : SPR1H03FMG0300511

- b. Bukti Kepemilikan : BPKB No. 45023031
- c. Nama : An. Adi
- d. Nilai : Rp. 4,000,000,00
- e. Akad : *murabahah*
- f. Jumlah Pembiayaan : Rp, 2,500,000,00
- g. Jangka waktu : 10 Bulan

3. Aspek Keuangan

a. Analisis laba/rugi pendapatan

Pendapatan Kotor Rp.8,000,000,00

Harga Pokok

- Biaya Bahan Baku:Rp. 500,000,00

- Biaya tenaga kerja: Rp. 400,000,00

- Biaya Overhead : Rp.2,000,000,00

Rp.2,900,000,00 (-)

Laba Kotor Usaha Rp.5,100,000,00

Pendapatan lain-lain: Rp.500,000,00

Beban lain-lain : Rp.....

Rp. 500,000,00 (+)

Rp.5,600,000,00

b. Laba Bersih Usaha

Biaya-Biaya:

- Biaya Rumah Tangga: Rp.1,800,000,00

- Biaya Lainnya : Rp.....

Jumlah Biaya	<u>Rp.1,800,000,00 (-)</u>
Saldo	Rp.3,800,000,00

Dengan melihat analisis tersebut menunjukkan bahwa pengajuan pembiayaan tuan Adi layak untuk diterima karena saldo/laba bersih usaha melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan, jadi kemampuan untuk membayar besar.

3.3.5 Perhitungan margin dalam aplikasi pembiayaan *Murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang

Perhitungan margin dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena adalah:

$$\frac{2 \times \text{pinjaman}}{10\%}$$

Contoh: Dari pembiayaan yang diajukan oleh tuan Adi diatas, maka margin yang harus dibayar adalah:

$$\frac{2 \times \text{Rp.2,500,000,00}}{10\%}$$

$$= \text{Rp.500,000,00.}$$

Keterangan: Tuan Adi tidak membayar margin secara tunai pada waktu akad namun dicatat dalam pembukuan, maka dengan itu, angsuran margin yang harus dibayar oleh tuan Adi setiap bulan adalah sebesar:

$$\frac{\text{pokok} + \text{margin/keuntungan}}{\text{jangka waktu pembiayaan}}$$

yaitu:

$$= \frac{\text{Rp.2,500,000,00} + \text{Rp.500,000,00}}{10 \text{ Bulan}}$$
$$= \text{Rp.300,000,00}$$

dan talangan dana yang diterima tuan Adi untuk pembelian peralatan jahit sebesar Rp.2,500,000,00

3.3.6 Metode Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Usaha Mikro Di BMT Pasadena Semarang

Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan metode flat efektif, yaitu suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

Namun di BMT Pasadena, pengakuan angsuran adalah dengan cara jumlah pembiayaan ditambah margin yang telah disepakati kemudian dibagi periode angsuran yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian.

Angsuran dibayar sesuai periode angsuran yang telah tertulis dalam surat perjanjian, artinya nasabah tidak dapat menutup atau melunasi angsuran pada pertengahan periode jangka waktu.

3.4. Analisa Kemampuan Membayar Nasabah Pembiayaan Murabahah di BMT Pasadena Semarang

Untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah dilakukan beberapa analisa. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam analisa adalah:

a. *Character*

Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sifat-sifat pribadi, cara hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah.

b. *Capital*

Besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam. Dengan mengetahui besar modal yang dibutuhkan maka penyaluran pembiayaan akan sesuai dengan modal yang diinginkan oleh nasabah sehingga nasabah tidak ada kesalahan besar kecilnya dalam pemberian pembiayaan. Dan bagaimanapun usaha yang baik tercermin dari tingkat efektifitas penggunaan modal dan perkembangan modal itu sendiri.

c. *Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal-hal yang dianalisis untuk mengetahui kemampuan nasabah adalah pengalaman dalam menggerakkan usaha disektor mikro, pengalaman-pengalaman dalam pengelolaan usaha, serta

faktor persaingan usaha yang dijalani serta kemampuan nasabah dalam menghasilkan output produk.

d. *Condition*

Merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah karena kita dapat mengetahui tingkat keuntungan yang diraih nasabah dan prospek ke depan dari usaha yang akan dibiayai.

e. *Collateral*

Jaminan yang diberikan peminjam kepada pihak BMT yaitu sebagai bentuk perwujudan dari i'tikad baik nasabah untuk mempertanggung jawabkan dana yang diterimanya dengan yang sebenar-benarnya. Tujuan penilaian terhadap jaminan diharapkan peminjam mau mengembalikan dana yang dipinjam sehingga tidak ada unsur melanggar dalam akad, dan keberadaan jaminan diharapkan bisa mencegah terjadinya kredit macet.

Selain menggunakan prinsip-prinsip diatas juga digunakan prinsip:

a. *Personality*

BMT mencari data tentang kepribadian si peminjam seperti riwayat hidup (kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha/pekerjaan), hobi, keadaan keluarga, *social standing* (pergaulan dengan masyarakat serta tentang diri si peminjam), serta hal-hal yang berkaitan dengan diri si peminjam.

b. *Purpose*

Mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan pembiayaan. Apakah akan digunakan untuk membeli peralatan kantor, membeli bahan-bahan yang kurang atau untuk yang lain, dan apakah dalam penggunaannya sesuai syari'ah atau tidak.

c. *Prospect*

Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Ini bisa diketahui dengan *mensurvei* usaha yang ditekuni nasabah.

d. *Payment*

Mengetahui bagaimana pembayaran kembalian pinjaman yang diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

3.5. Hambatan Dalam Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Pasadena Semarang

Dalam aplikasinya pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena mempunyai kendala/hambatan, diantaranya adalah;

1. Masyarakat masih menganggap bahwa BMT Pasadena sistem sama dengan USP konvensional yang lain, sehingga masyarakat belum mempercayai dan masih merasa belum nyaman.
2. Terjadi banyak Kredit Macet yang disebabkan oleh kurang telitnya BMT dalam menganalisis nasabah, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering disalah gunakan oleh nasabah nakal.
3. masih kecilnya modal BMT yang menyebabkan seringnya BMT tidak dapat mencairkan dana dalam jumlah besar sehingga masyarakat cenderung lebih memilih USP yang dapat menyediakan dana yang lebih besar.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan di atas, pihak BMT melakukan beberapa langkah, yaitu:

- a. Mensosialisasikan produk-produk BMT dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti tentang bank syariah di acara-acara umum, seperti pengajian, rapat desa, dll
- b. Meminjam dana kepada bank umum syariah ataupun dinas koperasi untuk penambahan asset dan pengembangan BMT selanjutnya
- c. Menagih nasabah yang melanggar ketentuan (kredit macet)
- d. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan agar SDM yang di miliki benar-benar mengetahui sistem syariah sehingga masyarakat akan lebih percaya kepada BMT, dan merasa aman bila berhubungan dengan pihak BMT, baik dalam hal menabung ataupun meminjam.

Di akui, meskipun secara bertahap, namun solusi di atas sangat berperan dalam perkembangan BMT. Hal ini di akui sendiri oleh manajer BMT pada waktu wawancara.

3.6. Analisis

3.6.1 Aplikasi pembiayaan *Murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena

Dalam pelaksanaan pembiayaan pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena kebanyakan menggunakan akad *murabahah* yang mana pihak BMT membantu pembelian peralatan yang diwakilkan kepada nasabah (akad *wakalah*) untuk pengembangan usaha nasabah, namun akad dalam menerapkan pembiayaan ini tidak sesuai dengan arti akad *murabahah* karena sebenarnya pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pihak BMT dengan nasabah, yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan cara diwakilkan tentu pihak BMT tidak mengetahui apakah dana yang dicairkan benar-benar digunakan untuk pembelian barang atau digunakan untuk keperluan lain.

Disamping itu dalam penentuan margin tidak sesuai dengan akad *murabahah* karena margin di tentukan oleh BMT , sedangkan dalam akad *murabahah* yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama.

Selain itu dalam metode angsuran yang dipakai margin dibayar diawal yang dicatat langsung dalam pembukuan dan angsuran pokok diangsur tiap bulan dalam jangka waktu yang disepakati, sedangkan dalam akad *murabahah* pembayaran harga pokok pada saat jatuh tempo dan mrgin diangsur sesuai dengan kesepakatan.

3.6.1.1 Kelebihan

1. Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro pembelian diwakilkan kepada nasabah sehingga mempermudah proses dan nasabah dapat memilih langsung barang yang ingin dibeli, selain itu ada unsur kepercayaan oleh BMT kepada nasabah.
2. Harga pokok yang diangsur memperingan beban nasabah karena jika dibayar pada waktu jatuh tempo belum tentu nasabah mampu mengembalikannya.

3.6.1.2 Kelemahan

- a. Nasabah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh BMT, yaitu dana yang seharusnya digunakan untuk pembelian barang untuk pengembangan usahanya digunakan untuk keperluan lain,
- b. Pihak BMT tidak berani memberikan pembiayaan dalam jumlah besar karena alasan omset yang relatif kecil (modal BMT yang terbatas)

- c. Angsuran tidak dapat dilunasi (ditutup) pada pertengahan periode dan dalam angsurannya harus sesuai dengan periode angsuran yang disepakati, sehingga nasabah bila ingin melunasi angsurannya harus menunggu sampai periode angsurannya,
- d. Kadang nasabah baru harus menunggu sampai bulan berikutnya apabila ingin mengajukan pembiayaan karena yang diprioritaskan adalah anggota tetap meskipun analisisnya tidak memenuhi, hal itu pula yang menyebabkan banyaknya kredit macet.

Dengan analisis diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam menyalurkan pembiayaan pihak BMT sudah baik, namun ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki yaitu;

- a. Penetapan margin dapat dinego oleh nasabah bila nasabah merasa keberatan dengan jumlah marginnya dan seharusnya tidak memberatkan nasabah
- b. Pihak BMT lebih berani lagi memberikan pembiayaan dalam jumlah besar jika memang nasabah memenuhi kriteria dalam analisisnya.
- c. Bila nasabah ingin menutup atau melunasi angsuran pada pertengahan periode diperbolehkan, dan lebih baiknya diberikan *musaqoh*.

d. Penyaluran pembiayaan yang lebih merata tidak hanya mementingkan anggotanya namun masyarakat luas yang memang membutuhkan penambahan barang-barang untuk pengembangan usaha.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang aplikasi pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro di BMT Pasadena Semarang penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- A. Pengertian pembiayaan *murabahah* di BMT Pasadena yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan BMT pada jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian
- B. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro nasabah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Pasadena, disamping itu nasabah harus mau dianalisis/disurvei supaya meyakinkan pihak BMT layak tidaknya nasabah diberi pembiayaan dan yang menjadi pedoman dalam melakukan analisis adalah aspek personal, aspek jaminan, dan aspek keuangan serta prinsip analisis yang dipakai BMT Pasadena Semarang adalah *character, capacity, capital, conditional*, dan *collateral*. Selain itu BMT Pasadena juga menggunakan prinsip *personality, purpose, prospect* dan *payment*.
- C. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dapat dikatakan sukses karena pembiayaan *murabahah* khususnya untuk usaha mikro adalah

produk pembiayaan yang lebih banyak diminati nasabah karena kebanyakan nasabah berprofesi di bidang usaha mikro, sehingga sangat mendukung apalagi prinsip penentuan margin yang dipakai tidak terdapat unsur penipuan diantara kedua belah pihak.

- D. Sistem angsuran yang dipakai dalam aplikasi pembiayaan *murabahah* ini lain dari koperasi yang lainnya karena sistemnya adalah margin dibayar di awal yang dicatat langsung dalam pembukuan, pokok diangsur sesuai jangka waktu yang ditentukan dan angsuran tidak dapat ditutup/dilunasi pada pertengahan periode/jangka waktu.

4.2 Saran-Saran

Setiap pelaksanaan kegiatan tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari produk itu sendiri, dengan itu maka penulis memberikan saran-saran guna kebaikan BMT Pasadena Semarang terutama produk *murabahah* ini.

Yaitu:

- a. Mengembangkan sumber daya insani menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas karyawan, maka dengan itu diharapkan pihak pengurus memberikan pelatihan secara kontinu demi perkembangan BMT Pasadena.
- b. Dalam hal produk *murabahah* diharapkan dapat dikenalkan lebih luas kepada masyarakat pada umumnya, agar masyarakat lebih dapat mengenal lembaga keuangan syari'ah khususnya, dan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan tidak hanya mementingkan anggotanya saja namun juga masyarakat luas.

- c. Sistem angsuran yang tidak dapat dilunasi/ditutup pada pertengahan periode diharapkan dapat dirubah agar tidak terlalu menyulitkan nasabah
- d. Jaminan yang diterima tidak hanya BPKB sepeda motor namun dapat diharapkan jaminan yang lain seperti sertifikat dan lain-lain dapat digunakan sebagai jaminan guna mengajukan pembiayaan.

4.3 Penutup

Alhamdulillah akhirnya karya yang sederhana ini penulis selesaikan tanpa ada halangan satu apapun, penulis menyadari dalam memaparkan karya sederhana ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun metodologi, maka dengan itu penulis sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki karya tulis ke depan.

Akhirnya penulis berdo'a semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, serta semoga mendapatkan ridho dari Allah SWT. *Amiin Ya Robbal 'aalamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M.Syafi'I, *Bank Syari'ah, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, Cet.3, 2005

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, Edisi 3, 1996

Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro

<http://www.halalguide.info/content/view/190/54>

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.3, 2004

Meleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Resda Karya, 2003

Modul RAT BMT Pasadena Semarang

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: EKONISIA, 2004,

Nazir, Moh Ph,D, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.3, 1988

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONOSIA, Edisi 3, 2003

Wawancara dengan Bp. H. Edy Soetaryo selaku manajer BMT Pasadena

CURICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Ratna Wijayanti
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 01 April 1987
Alamat : Ds. Pomahan, RT/RW 02/IV, Kec. Sulang
Kab Rembang, Jawa Tengah 59254

Pendidikan

- SD Negeri Pomahan, Sulang, Rembang, Lulus Tahun 1999
- SLTP Negeri 01 Sulang, Rembang, Lulus Tahun 2002
- SMU Negeri 01 Sulang, Rembang, Lulus Tahun 2005
- Program DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2008

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

Farida Ratna Wijayanti

